

**TATA TERTIB DAN PROSEDUR
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, 17 Mei 2019**

- b) Mengacu ketentuan Pasal 5 huruf c.1.5 Anggaran Dasar Perseroan untuk mata acara Rapat Ketiga, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- c) Mengacu ketentuan Pasal 5 huruf c.1.3 dan Pasal 26 ayat 6 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat keenam, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
- d) Mengacu ketentuan Pasal 26 ayat 4 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat ketujuh, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- e) Tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

**RULES OF CONDUCT AND PROCEDURES OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.
Jakarta, May 17th, 2019**

- b) Pursuant to Article 5 letter c.1.5 of Company's Articles of Association, the Third Agenda will be passed if approved by Holder of Series A Dwiwarna Share and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders representing more than ½ (a half) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.
- c) Pursuant to Article 5 letter c.1.3 and Article 26 paragraph (6) letter (a) of Company's Articles of Association, resolution on the sixth agenda will be passed if approved by the holder of Series A Dwiwarna Share and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders representing more than 3/4 (three-fourths) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.
- d) Pursuant to Article 26 paragraph 4 letter (a) of Company's Articles of Association, the seventh agenda will be passed if approved by Holder of Series A Dwiwarna Share and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders representing more than ½ (a half) of the total shares with valid voting rights who attend the Meeting.
- e) Each share entitles its holder the right to vote for 1 (one) vote. If a shareholder has more than one share, he/she is asked to vote once and his/her vote represents the total number of shares he/she owns.